



DINTIB BENTUK GUGUS RAMADAN

Tempat Hiburan Wajib Tutup

YOGYA (MERAPI) - Selama bulan puasa tempat hiburan malam, karaoke VIP dan panti pijat shiatsu wajib tutup. Peraturan ini sudah disahkan dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta dan berlaku sejak H-1 sampai H+2 Idul Fitri.

"Surat edaran peraturan ini sudah kami berikan kepada para pengusaha hiburan, karaoke dan pijat shiatsu. Kami akan menyambangi tempat-tempat hiburan dan lokasi rawan secara rutin," terang Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Nurwidihartana di kantornya, Rabu (3/7).

Sesuai Surat Edaran Walikota No-

pat hiburan malam di Kota Yogyakarta adalah enam tempat karaoke dengan ruangan VIP dan satu tempat pijat shiatsu. Ini karena tempat diskotek tidak ada.

Jika ada pelanggaran, Dintib akan melakukan peringatan, teguran dan pembekuan. Bakkan akan diproses di pengadilan dengan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan 3 bulan penjara. "Kalau sudah diperingatkan tetap buka, kami akan tutup paksa," tegasnya.

Sementara untuk usaha makanan dan minuman yang membuka usaha di bulan puasa, diimbau menggunakan

mor 556/37/SE/2013 aturan tempat hiburan yang harus tutup total adalah diskotik, permainan ketangkasan, karaoke VIP dan pijat shiatsu. Sedangkan untuk karaoke terbuka dan pertunjukan terbuka operasional dibatasi dari pukul 22.00-01.00.

Dia mengatakan, fokus pengawasan yang akan dilakukan Dintib untuk tem-

tirai. Hal ini agar tidak mengganggu kekhusukan warga yang menjalankan ibadah puasa.

Untuk pengawasan peraturan ini Pemkot membentuk Gugus Ramadan yang terdiri lintas SKPD, kepolisian serta TNI. Selain tempat hiburan tim juga akan mengawasi titik-titik rawan yang sering digunakan nongkrong seperti Alun-alun Selatan, Plengkung Gading dan Titik Nol Kilometer.

"Mendekati Lebaran tim juga akan memantau kebutuhan pokok sehari-hari. Terutama peredaran daging dan telur," tandasnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005